

## KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 066 / 103.33/DS/1998

Tentang  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Tgl 21 Mei 1998  
Nomor 017/103.33/DS/1998, Tgl 21 Mei 1998

Menimbang : a. bahwa Yayasan ...  
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan  
diselenggarakannya itu telah memenuhi persyara-  
tan yang berlaku.  
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir  
a di atas, dipandang perlu memberi izin pendiri-  
an dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak  
tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990  
b. Nomor 38 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan  
dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor 0262/0/1984.  
b. Nomor 0486/U/1992.  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan  
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No-  
mor 002/U/1995.  
d. Nomor ...  
( SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendi-  
dikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota nadya )

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar  
dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/  
1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman  
Kanak-kanak.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0003436.AH.01.07.TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK NAFIRI KASIH KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN  
KARANGANYAR**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ANANTO PRASETYO WIJANARKO, SH MKN , sesuai salinan Akta Nomor 17 Tanggal 17 Februari 2017 yang dibuat oleh ANANTO PRASETYO WIJANARKO, SH MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK-KANAK NAFIRI KASIH KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR disingkat TK NAFIRI KASIH KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR tanggal 27 Februari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 6017022733101685 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK-KANAK NAFIRI KASIH KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR disingkat TK NAFIRI KASIH KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK NAFIRI KASIH KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR disingkat TK NAFIRI KASIH KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR  
Berkedudukan di KABUPATEN KARANGANYAR, sesuai salinan Akta Nomor 17 Tanggal 17 Februari 2017 yang dibuat oleh ANANTO PRASETYO WIJANARKO, SH MKN , yang berkedudukan di KABUPATEN SRAGEN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Februari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**

